

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH
TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF *AL-HISBAH*
(Studi kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHAFIRA MELINDA

NIM. 170102143

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH
TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF *AL-HISBAH*
(Studi kasus Terminal L300 Batoh Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SHAFIRA MELINDA

NIM. 170102143

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.Th. MA
NIP. 198207132007101002


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP
KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL DALAM
PERSPEKTIF *AL-HISBAH*
(Studi kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin 26 Desember 2022 M
02 Jumadil Awal 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Faisal. S. TH. MA
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,



Muhammad Iqbal. MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,




Prof. Dr. H. Nurdin Bakry. M. Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Shabarullah. M.H
NIP. 19931222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman. M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Bandaaceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Shafira Melinda
NIM 170102143
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL
B6C55AKX118244377

Shafira Melinda

ABSTRAK

Nama : Shafira Melinda
NIM : 170102143
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif *Al-Hisbah* (Studi kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.TH, MA.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM.
Kata Kunci : *Al-Hisbah*, Pengawasan, Angkutan Umum, Angkutan Ilegal, Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pariwisata religi, pusat pendidikan dan perdagangan menyebabkan tingkat keramaian lalu lintas di wilayah Serambi Mekah ini cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Angkutan umum resmi pada umumnya menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk dipergunakan sebagai angkutan umum. Seiring dengan perkembangan angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan mobil pribadi dengan mobil plat nomor hitam. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat melihat pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perspektif *al-hisbah* terhadap angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data primer diperoleh di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penertipan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan. Penegakan hukum pada dinas perhubungan terhadap angkutan umum ilegal telah dilakukannya pengawasan langsung dari pihak Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan juga telah disesuaikan dengan UU atau aturan yang ditetapkan, wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian dalam bentuk kerjasama yang dilakukan bersama dinas perhubungan. Tugas Dinas Perhubungan sebagai dalam sistem *Al-Hisbah* yang bertugas sebagai pengawas, pembina dan penyerah berkas perkara kepada penyidik juga terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan, meski pada saat ini tinjauan yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa terminal L300 Batoh bebas dari pada angkutan umum ilegal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. Beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Mursalin dan Ibunda tercinta Elyhas yang telah bersusah payah membesarkan ananda serta tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materi maupun moral. Serta adik-adik yang memotivasi penulis dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku Wadek I, Ibu Dr, Hj. Soraya Devy, M.Ag, selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag, selaku

Wadek III, dan Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik.

4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Kepala Dinas Perhubungan Aceh beserta seluruh staf dan karyawan, khususnya Ibu Deska Hanila, A.Md, selaku pengelola system informasi sarana dan prasarana, kepada pihak Terminal L300 Batoh yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya hingga penulisan karya ilmiah ini selesai.
6. Sahabat seperjuangan HES 2017 khususnya Maitsa Sabila, Rina Rahmayana, Farida Widyati, dan unit 4 yang telah kebersamai setiap episode ujian yang ada di kampus dan menuntaskan tugas akhir ini. Juga kepada seluruh teman-teman SMA, khususnya kepada sahabat karib Nurul Maghfirah, Nirrah Aiyula, Intan Mauliana, Marissa Yolanda dan Yuni Maulida yang tak pernah bosan memberi nasehat, motivasi, semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. *Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.*

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Penulis,

Shafira Melinda

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em

ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ	: <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	: <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	: <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...ا	<i>fathah dan alif /ya</i>	ā	a dengan garis di atas
ي...يا	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dengan garis di atas
و...وا	<i>dammah dan waw</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

- a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsyu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الجَلَامُ	: <i>al-jalāmu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلْ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	:	<i>Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	:	<i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	:	<i>Ibrāhīm al-Khalīl / Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	:	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	:	<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	:	<i>manistaṭa‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	:	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبْرَكَةً	:	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
هَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	:	<i>Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhi qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	:	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	:	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘alamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Kesiediaan Memberi Data	67
Lampiran 4 : Daftar Informan	68
Lampiran 5 : Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 6 : Dokumentasi.....	72



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sumber data.....	12
H. Teknik Pengumpulan Data.....	12
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA SISTEM PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	15
A. Konsep Pengawasan Angkutan Umum Dalam Undang-Undang...	15
B. Konsep pengawasan dalam <i>Al-Hisbah</i>	25
BAB TIGA SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL PERSPEKTIF <i>AL-HISBAH</i>.....	39
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Aceh	39
B. Kriteria-Kriteria Angkutan Umum Ilegal di Terminal Tipe A Banda Aceh.....	44
C. Bentuk-Bentuk Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Ilegal Dinas Perhubungan	48
D. Perspektif <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Oleh Dinas Perhubungan Aceh.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah suatu sarana penting bagi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan perekonomian dan semua aspek kehidupan, hal ini dapat dilihat dari kegunaannya sebagai angkutan bagi orang maupun barang yang diperuntukkan untuk umum ataupun pribadi.

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pariwisata religi, pusat pendidikan dan perdagangan menyebabkan tingkat keramaian lalu lintas di wilayah Serambi Mekah ini cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Di wilayah pusat perkotaan seperti Banda Aceh, sering terjadinya peningkatan angkutan umum yang pesat terutama transportasi darat. Pengangkutan darat mempunyai dua jenis sarana transportasi utama yakni angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, maupun bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.¹

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.² Angkutan umum resmi pada umumnya menggunakan plat kuning sebagai

¹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 60.

² Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk dipergunakan sebagai angkutan umum. Seiring dengan perkembangan angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan mobil pribadi dengan mobil plat nomor hitam. Kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi yang seharusnya tidak dipergunakan sebagai angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ).

Untuk menciptakan lalu lintas transportasi darat yang aman, nyaman dan selamat tentunya harus memiliki perhatian lebih dari pemerintah dalam penerapan aspek-aspek tertentu seperti memastikan pemenuhan syarat layak jalan, kelengkapan dokumen administrasi dan kelengkapan teknis kendaraan. Di dalam hukum Islam, peran pemerintah yang melakukan pengawasan seperti pengawasan transportasi dapat disebut juga *al-Hisbah*.

Pada masa Umar bin Khattab, *al-Hisbah* memiliki peran penting dalam pengawasan pasar dan segala kegiatannya. Jika dilihat dari segi etimologi dan terminologi, *al-Hisbah* berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun seiring berkembangnya zaman, konsep *al-Hisbah* meluas mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan.³ Jika dilihat dari pengertian tersebut maka Dinas Perhubungan Aceh beserta pihak terkait yang bertugas mengawasi transportasi merupakan *al-Hisbah* yang telah menjalankan fungsinya sebagai Pengawas Sistem Transportasi dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi.

Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Satlantas dalam melakukan pengawasan dan penertiban angkutan umum di Kota Banda Aceh.⁴ Salah satu bentuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh

³ Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattabb*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), hlm. 587.

⁴ Hasil wawancara dengan Anita, Anggota Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Aceh, pada tanggal 14 Juni 2022.

Dinas Perhubungan Aceh terhadap keberadaan angkutan ilegal yaitu dengan adanya pelarangan izin beroperasi di wilayah Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Angkutan ilegal dengan plat hitam yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh tidak terdaftar dalam Surat Keterangan Izin penyelenggaraan angkutan. Selain itu, angkutan tersebut juga tidak mendapatkan Kartu Pengawasan (KPS) sehingga jika suatu saat terjadinya kecelakaan di jalan maka pihak Dinas Perhubungan tidak bisa bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 102, menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi daerah. Bagi perusahaan angkutan yang melanggar peraturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan juga menyebutkan bahwa setiap angkutan yang beroperasi di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh harus memiliki Kartu Operasional dan membayar retribusi. Adapun bagi orang atau perusahaan yang menyelenggarakan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha dan mendaftarkan kendaraannya selama beroperasi di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh kepada Dinas Perhubungan. Setiap kendaraan yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan akan memperoleh Kartu Turunan Izin Usaha yang berlaku selama 1 tahun dengan melengkapi persyaratan berupa Foto copy STNK dan STUK (buku uji) yang masih berlaku serta membayar retribusi pada Dinas Perhubungan.

Terminal Tipe A Batoh, merupakan terminal bagi angkutan antarkota dalam Provinsi Aceh. Menurut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

dalam Trayek, mobil angkutan antarkota dalam provinsi harus memenuhi syarat pelayanan seperti mempunyai jadwal tetap, pelayanan bersifat cepat atau reguler, memiliki terminal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan berupa Terminal tipe A dan tipe B. Adapun kendaraan tersebut harus menggunakan mobil jenis tertentu sesuai peraturan dengan menyertakan nama Perusahaan, nama merek dagang, dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri, kanan dan belakang, serta mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan pada bagian belakang.

Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan yang dilakukan di Terminal dan pengawasan selain di Terminal. Pengawasan di Terminal dilaksanakan oleh Petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengawasan di luar Terminal dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengawasan dilihat berdasarkan pemenuhan syarat perizinan dan syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.⁵

Namun, sekalipun telah diupayakan pengawasan seperti yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, keberadaan angkutan ilegal seperti Mobil Hiace dengan plat hitam yang merupakan milik perusahaan namun tidak memiliki izin angkutan umum tetap saja beroperasi setiap harinya di Terminal Batoh. Bahkan Angkutan Plat hitam yang beroperasi secara mandiri seperti mobil minibus, Avanza, Innova, Kijang Kapsul dan beberapa jenis lainnya juga masih beroperasi di beberapa lintasan kota.⁶

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 1 Juni 2022, terdapat 2 mobil angkutan berplat hitam yang sedang parkir di Terminal Tipe A Batoh Kota Banda Aceh. Namun keberadaan mobil angkutan yang masih

⁵ Pasal 96 dan pasal 98 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

⁶ Diakses melalui <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/> pada tanggal 21 November 2021.

beroperasi dari Terminal Kota Banda Aceh biasanya mencapai 10 mobil.⁷ Mobil angkutan dengan plat hitam tersebut masih terus beroperasi disebabkan oleh lamanya waktu pengurusan plat kuning dan banyaknya permintaan penumpang sehingga mengharuskan angkutan tersebut beroperasi meskipun belum memiliki izin trayek dan izin lainnya. Namun sejauh ini, belum ada peringatan khusus dari pihak manapun dan belum ada mobil yang terjerat razia di jalan ketika sedang beroperasi.⁸

Keberadaan mobil angkutan plat hitam yang sedang dalam proses peralihan akan mendapatkan surat jalan dari Dinas Perhubungan sehingga mobil tersebut tidak terjerat razia di jalanan.⁹ Meskipun demikian, proses pengurusan berkas administrasi yang dimaksud tidaklah serumit dan selama yang diperkirakan. Sehingga perusahaan mobil angkutan terkesan hanya memberi alasan untuk menunda waktu peralihan dan terbebas dari retribusi dan biaya lainnya.

Fenomena tersebut tentunya menyebabkan persaingan tidak sehat antara Mobil Angkuta legal yang memiliki plat nomor resmi berwarna kuning dengan Mobil Angkutan ilegal yang memiliki plat hitam. Bahkan selain tidak memiliki surat izin trayek, Mobil Angkutan dengan plat hitam juga tidak memiliki jaminan keselamatan dari pihak asuransi seperti Jasaraharja.

Pada Area Kota Banda Aceh sendiri memiliki dua terminal utama yang berada dikawasan Batoh dan Lhueng Bata. Dimana kawasan ini memiliki dua tipe yang berbeda, Batoh merupakan terminal tipe A dan Lhueng Bata merupakan tipe B. penelitian ini dilakukan pada area terminal tipe A dimana pada kawasan ini angkutan yang digunakan memiliki beragam macam jenis angkutan, dan secara visual ketika observasi awal dilakukan terminal ini juga

⁷ Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Rizal Fahmi, Supir di Terminal Batoh pada tanggal 11 Juni 2022.

⁹ Hasil wawancara dengan Eko, Pengelola Loker PT. Putri Kembar Tiga pada tanggal 4 Juli 2022.

memiliki beberapa angkutan yang masih berplat hitam. Kawasan ini juga memiliki tingkat potensi untuk melanggar lebih besar dikarenakan banyaknya akses dan jenis kendaraan yang digunakan oleh pemilik angkutan.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan melihat pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perspektif *al-hisbah*, dengan judul **“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal Dalam Perspektif *Al-Hisbah* (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria angkutan umum ilegal di terminal Tipe A Batoh?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap Mobil Angkutan Ilegal di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Angkutan Ilegal oleh Dinas Perhubungan Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria-kriteria dari angkutan umum ilegal di terminal Tipe A Batoh
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap Mobil Angkutan Ilegal di Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui perspektif *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan Angkutan Ilegal oleh Dinas Perhubungan Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

a. Sistem Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁰ Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.¹¹

Adapun sistem pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait Mobil Angkutan Ilegal di Kota Banda Aceh.

b. Mobil Angkutan Ilegal

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹²

Yang dimaksud sebagai mobil ilegal dalam penulisan skripsi ini yaitu mobil dengan plat nomor hitam yang digunakan sebagai mobil angkutan umum tanpa adanya pemenuhan syarat dan izin operasional dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

c. Al-Hisbah

Secara etimologi, kata hisbah berarti menghitung dan membilang.

¹⁰ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹¹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

¹² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah swt. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi Ibn Tamiyah mendefinisikan *Hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan *amr maruf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (pengusaha), *qadha*, dan wilayah *al-mazalim*. Ibn Kaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahy mungkar* yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin".¹³

Dalam Kamus *Al- Hadi ila lughan al-arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tiupan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pengawas pasar).¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait terhadap hal ini yaitu: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dian Harwitasari pada tahun 2005 mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang *Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angkutan plat hitam dapat tetap eksis melayani pergerakan di sepanjang koridor *Jatingaleh-Gereja Randusari*

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm .176

¹⁴ *Ibid*, hlm .177

dengan berbagai pertimbangan dan usaha perbaikan sistem angkutan umum yang dilakukan dengan membuat mekanisme pengelolaan angkutan plat hitam sehingga dapat mendudukkannya secara legal ke dalam sistem angkutan umum.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aldo Malker pada tahun 2021 tentang *Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Persfektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)*. Skripsi ini ditulis dengan rumusan: faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap larangan travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, apa yang menjadi motivasi travel plat hitam melakukan pengangkutan orang. Dan bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan penertiban travel plat hitam oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan driver Travel Plat Hitam di Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu tidak memiliki PPNS saat ini. Motivasi Driver Travel Plat Hitam Dalam Pengangkutan Orang yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang susah di dapat sehingga mereka harus menggunakan travel plat hitam sebagai mata pencarian dan bahkan mobil pribadi mereka sendiri yang dijadikan travel.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Molisa pada tahun 2017 tentang

¹⁵ Dian Harwitasari, “*Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari*”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2005.

¹⁶ Aldo Malker, “*Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Persfektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun rumusan penelitiannya yaitu perspektif *Tasharruf Fi Isti'mal Al-mal* terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum dan perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan mobil pribadi sebagai sarana angkutan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mobil pribadi tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana angkutan umum karena menyalahi dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seharusnya setiap individu dapat memanfaatkan secara bebas atas hartanya baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pemilik mobil pribadi dalam menjalankan angkutan umum sangat menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 173 tidak memenuhinya segala ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan adanya izin trayek dan izin pengawasan dari pemerintah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun

¹⁷ Molisa, “*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

dalam peristilahannya.¹⁸ Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁹ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.²⁰ Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²¹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

¹⁸ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4

¹⁹ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 143

G. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²² Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi terkait pengawasan terhadap Mobil Angkutan Ilegal di Kota Banda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (tindak pidana Islam, KUHPerdara, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, Peraturan Perundang-Undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan

²² Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²³ *Ibid*, hlm.132.

pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁴ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Perhubungan Aceh, 2 orang Anggota pengawas lapangan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan 3 orang supir mobil angkutan di Kota Banda Aceh.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

c. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deksriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 118

²⁵ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *satu*, adalah pendahuluan yang menjadi pengantar terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep pengawasan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), konsep pengawasan dalam hukum jinayah, dan Aturan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pengaturan hukum tentang Angkutan Ilegal oleh Dinas Perhubungan Aceh, tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh terhadap Angkutan Ilegal dan perspektif *al-Hisbah* terhadap pengawasan Mobil Angkutan Ilegal oleh Dinas Perhubungan Aceh

Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

SISTEM PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Pengawasan Angkutan Umum Dalam Undang-Undang

Pengawasan merupakan seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.²⁶ Terdapat banyak alasan yang menyebabkan kegagalan atau keberhasilan dari suatu organisasi atau instansi. Namun masalah yang selalu berulang dan menyebabkan kegagalan dikarenakan kurang adanya pengawasan yang memadai. Pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan perencanaan. Karena dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengaturan;
 - c. Pengendalian; dan
 - d. pengawasan

Dalam pasal 7 disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh

²⁶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 1996.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa negara memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengonsepsi hingga menegakkan keamanan dan kenyamanan di jalanan. Demi mencapai tujuan tersebut,

pemerintah tentunya memiliki andil yang besar dalam pengawasan karena pengawasan merupakan bagian dari proses pembinaan lalu lintas.

Penyelenggara lalu lintas dan angkutan umum ditentukan berdasarkan porsi dan tujuannya masing-masing. Setiap instansi saling bekerjasama dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanahkan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan sanksi yang berlaku bagi pelanggar pasal-pasal tersebut, seperti peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Izin tersebut diberikan melalui seleksi atau pelelangan berdasarkan Undang-Undang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- (2) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas kendaraan

bermotor dengan menggunakan peratan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Pengertian angkutan umum

1. Angkutan umum legal

Angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki pengertian yaitu pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek tetap dan teratur. Angkutan massal pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan baran dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.²⁷

Angkutan umum penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Pengangkutan dibedakan tiga kategori yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Angkutan antar kota dibagi dua yaitu angkutan kota antar provinsi (AKAP) adalah pelayanan jasa angkutan umum antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi, dang angkutan kota dalam

²⁷ Aliva Vanessa, *Pengawasan travel ilegal antar kota dalam provinsi (AKDP) oleh dinas perhubungan provinsi Riau di kota Pekanbaru*. Tugas Akhir Ilmu Administrasi Negara. 2021

provinsi (AKDP) yaitu pelayanan jasa angkutan umum antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi.

2. Angkutan umum ilegal

Ilegal memiliki makna cenderung negatif. Sesuatu yang berstatus legal artinya adalah sah sementara sesuatu yang berstatus ilegal artinya adalah tidak sah. Legal dan Ilegal ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yakni Legal dan Ilegal yang maknanya serupa dengan pemaknaan bahasa Indonesia.²⁸ Berdasarkan apa yang dimaksud dengan Ilegal adalah merupakan bentuk tindakan, perbuatan dan keberadaan serta status suatu barang yang tidak sah dan benar, perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan undang-undang peraturan-peraturan lainnya, dibenarkan dalam hukum. Dalam artian ini angkutan umum ilegal merupakan sebuah transportasi umum yang digunakan sebagai alat bantu pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan yang tidak memiliki surat izin dan tidak memenuhi syarat:

b. Bentuk-bentuk angkutan umum

Pada dasarnya sistem transportasi perkotaan terdiri dari sistem angkutan penumpang dan sistem angkutan barang. Selanjutnya sistem angkutan penumpang sendiri bisa dikelompokkan menurut penggunaannya dan cara pengoperasiannya, yaitu:²⁹

1. Angkutan pribadi, yaitu angkutan yang memiliki dan dioperasikan oleh dan untuk kepentingan pribadi pemilik dengan menggunakan prasarana baik pribadi maupun prasarana umum.

²⁸ Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Puberty, 2006, hlm

²⁹ Vuchic, V.R., *Urban Public Transportation Systems and Technology*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 1981,

2. Angkutan umum, yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk umum dengan persyaratan tertentu. Dalam sistem pemakaiannya angkutan umum memiliki 2 sistem, yaitu :
- a) Sistem sewa, yaitu kendaraan bisa dioperasikan baik operator maupun penyewa. Dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai. Contohnya: jenis angkutan taxi
 - b) Sistem penggunaan bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator dengan rute dan jadwal yang tetap. Sistem ini dikenal sebagai sistem penggunaan bersama (transit system). Terdapat 2 jenis transit, yaitu :
 - i. Jadwal yang pasti dan kendaraan dapat berhenti (menaikkan/menurunkan penumpang) di sepanjang rutenya. Contohnya: angkutan kota
 - ii. Jadwal dan tempat pemberhentiannya lebih pasti. Contohnya: bus kota

Adapun angkutan yang ilegal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

1. Angkutan umum penumpang dengan kendaraan bermotor dengan plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan
2. Angkutan umum penumpang dengan plat nomor berwarna hitam, atau yang lebih dikenal istilah dengan travel gelap dan tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan

³⁰ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Penegakan Hukum Angkutan Umum Ilegal*. Replikasi.coid. 2021

c. Bentuk-bentuk pengawasan oleh undang-undang

Jenis-jenis pengawasan ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:³¹

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para baahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan

Jenis-jenis Pengawasan:³²

1. Pengawasan intern dan ekstern
 - i. Pengawasan intern.
Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat
 - ii. Pengawasan ekstern.
Pengawasan yang dilakukan diluar badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 Pasal 23E. “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”
2. Pengawasan Preventif dan Refresif
 - a. Pengawasan Preventif: sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - b. Pengawasan Refresif: setelah kegiatan dilaksanakan
3. Pengawasan Aktif dan Pasif
 - a. Pengawasan aktif (dekat) Merupakan jenis pengawasan yang

³¹ Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga belas, Bumi Aksara. 2006.

³² Erni, Daly. *Pengawasan*. Kencana: Jakarta. 2008

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan

- b. Pengawasan Pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran.
- a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
 - b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima³³. Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai.

Beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain:³⁴

- a. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan
- b. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan pokok yaitu: untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna

³³ Fattah, Nanang. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara. 2004.

³⁴ *Ibid.*.

membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi.

- c. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
- d. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan.
- e. Sistem pengawasan harus dikemudian tanpa mengorbankan otonom dan kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi harus diambil.
- f. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada penyediaan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan.
- g. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah. Yaitu menemukan penyebab, membuat rancangan pengulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah masalah serupa.

Adapun pengawasan yang efektif berdasarkan tugas yang dilakukan Dinas Perhubungan pada UU No. 22 Tahun 2009 pasal 262 (1) dan Pasal 265 (1) yang berbunyi:

Pasal 262 (1), yang berbunyi:

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang

- dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 265 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik Kendaraan Bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan

Adapun beberapa dasar hukum yang mengatur angkutan umum yaitu:

1. UU No. 22 Tahun 2009

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dan sasarannya adalah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

2. PM 15 Tahun 2017

Permenhub Nomor 15 Tahun 2017 tentang Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Di Perhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Penugasan

3. PP 5 Tahun 2021

PP Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 02 Pebruari 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. PM 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

B. Konsep pengawasan dalam *Al-Hisbah*

a. Pengertian *Al-Hisbah*

Secara etimologi, *Al-Hisbah* adalah masdar dari kata kerja – حسب *حسب* *حسبة* artinya memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, dan pandangan.³⁵ *Hisbah* juga berarti upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Selain itu, *Hisbah* juga memiliki arti pengaturan yang baik. Adapun definisi *Hisbah* secara terminologi dan dari segi fungsinya menurut Ibn Taimiyah yaitu sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar* di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk

³⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

mengaturmya, mengadili dalam wilayah lain, yang tidak dijangkau oleh institusi biasa.³⁶ Ibnu Taymiyah mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan pengecekan harga dan mekanisme pasar pada masa itu sehingga beliau adalah *mustahib* pertama dalam Islam yang sering mengawasi aktivitas jual beli di pasar. Kemudian pada masa Umar bin Khaṭāb, Lembaga *Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai dengan adanya pelantikan dan penetapan *wilāyatul hisbah* atau departemen pemerintahan yang resmi.³⁷

Al-Mawardi juga memberikan definisi sejalan dengan Ibn Tayminya yaitu *Hisbah* adalah lembaga yang mempunyai wewenang menjalankan *amr ma'ruf nahy munkar*.³⁸ *Hisbah* bertugas dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *amr ma'ruf nahy munkar*. Adapun Ibn Khaldun menyatakan *Hisbah* adalah institusi keagamaan yang merupakan bagian dari kewajiban bagi seluruh kaum muslimin sebagai *amr ma'ruf nahy munkar*.³⁹

Jika dilihat berbagai pendapat tentang *al-Hisbah* tersebut, *hisbah* berkaitan erat dengan *amr ma'ruf nahy munkar* yang artinya dapat mencakup semua aspek kehidupan manusia baik secara ekonomi maupun agama. Namun jika dilihat dari arti sempit, *Al-Hisbah* ialah lembaga yang tugasnya mengawasi kegiatan pasar agar tercipta keadilan dan tata niaga yang adil di dalam interaksi manusia, alam sekitar, dan binatang. Contohnya yaitu ketika Umar bin Khatṭab memberikan hukuman kepada orang yang memberi beban berat kepada unta-unta milik mereka diluar kemampuan daya angkatnya. Hal ini membuktikan

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah (Kencana Jakarta, tahun 2012),427.

³⁷ Ririn Novianti " Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian" Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2, No. (1, Maret 2017).

³⁸ Fahrur Rozi, "Hisbah Dalam Islam", *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 10, 1 Maret 2019, hlm. 2.

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.175.

bahwa syariat Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia saja tetapi juga kepada seluruh alam termasuk kepada hewan. Seiring berkembangnya zaman, lembaga *al-Hisbah* tidak hanya berpatokan di bidang ekonomi saja, tetapi juga mencapai kesejahteraan moral dan spiritual, hingga pengawasan dalam proyek sipil dan sosial.⁴⁰

Petugas *al-Hisbah* disyaratkan harus merdekan, adil, memiliki pengalaman dan wawasan juga tegas dalam urusan agama dan memiliki ilmu tentang kemungkaran-kemungkaran yang jelas.⁴¹

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menjamin terlaksananya kegiatan masyarakat yang sempurna termasuk kegiatan ekonomi. Rasulullah SAW juga sudah menjalankan fungsi dari pengawas pasar atau yang disebut *Al-Hisbah*, yang terdapat banyak acuan tentang peran dari negara dalam pasar. Pemerintah merupakan *khalifatulloh* yang menjadi pemegang amanah dari Allah untuk menjalankan tugas yang kolektif agar terwujudnya keadilan, kesejahteraan, tata kelola kehidupan yang baik untuk seluruh masyarakat dengan landasan yang kokoh dari Al-Qur'an dan hadis.

Peraturan pemerintah tentang pengawasan tersebut dalam pasal 30 dengan butir-butir sebagai berikut:⁴²

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen yang berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh, menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

⁴⁰ Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 33-35.

⁴¹ Siska Lis Sulistiani. *Peradilan Islam*. (Sinar Grafika). Hlm 72.

⁴² Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 28.

3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan disebar-luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴³

1. Penyusunan tujuan
2. Penetapan standar
3. Pengukuran hasil kerja
4. Perbandingan fakta dengan standar
5. Tindakan korelasi

b. Dasar hukum *Al-Hisbah*

Adapun landasan hukum *al-Hisbah*, yaitu:

⁴³ Ahmas Belkaouli, *Handbooks of management control*, Qourum Book. 1988

1. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { ١٠٤ }

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran [3]:104)⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah melakukan *Amr Ma'ruf Nahi Munkar* atau berbuat yang baik dan mencegah suatu kemungkaran sangatlah dianjurkan dalam Islam dan orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang beruntung. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi *al-Hisbah* seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengontrol dan mengawasi pasar agar tidak terjadinya kecurangan dan ketidakadilan di pasar.

2. Al-Qur'an Surat al-A'raaf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { ١٥٧ }

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-

⁴⁴ Surah Ali Imran, ayat 104.

Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raaf [7]:157).⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak lagi membebaskan syari'at yang berat dipikul seperti Bani Israil yang mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan *qisas* pada pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak tanpa membolehkan membayar *diyat*, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, dan membuang atau memotong kain yang terkena najis. Hal ini tentunya merupakan bagian dari melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*.⁴⁶

3. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Maidah [5] 8)⁴⁷

4. Hadist Syarh An-Nawawi 'ala Muslim

لازم قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرَكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أَي يَنْ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ مَا يَخْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ وَنَحْوِهِ فِي السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوَظَيْنِ وَمَعْنَى مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا أَي دَهَبَتْ بَرَكَتُهُ وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَمَاؤُهُ (النووي على مسلم)

⁴⁵ Surah Al-A'raaf, ayat 157.

⁴⁶ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

⁴⁷ Surah Al-Maidah, ayat 8.

Sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, ‘Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. (An-Nawawi)⁴⁸

Maksudnya adalah masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti: cacat (aib) atau kekurangan lainnya yang ada pada barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan harga maupun hal-hal yang terkait dengan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Adapun maksud (مُحَقِّتٌ بَرَكَهٖ بِيُجُوهِمَا), yaitu hilangnya berkah, sedangkan “berkah” bermakna tumbuh dan bertambahnya kebaikan.

Lembaga *Al-Hisbah* bertugas sebagai pemberi bantuan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan haknya menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan mengajak melakukan perbuatan yang baik.⁴⁹ Adapun tugas *Al-Hisbah*, yaitu: Pertama, tugas utama seperti lembaga hukum dan keagamaan yang mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan. Kedua, tugas khusus yang berhubungan dengan kegiatan pasar, sebagai lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan yang dilaksanakan misalnya perdagangan dan perindustrian tentang administratif, standar produk dan pemeliharaan kualitas. Lembaga tersebut juga secara rutin melaksanakan pengecekan takaran, kualitas barang, dan ukuran, timbangan, dan menjaga agar jual beli agar tercipta kejujuran dan supaya harga berjalan stabil.⁵⁰

Lembaga *Al-Hisbah* dalam perjalanan sejarahnya mengalami modifikasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan

⁴⁸ An-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*. Solo: Insan Kamil. 2013.

⁴⁹ Wahbah. *Fiqh islam wa adillatuthu*. Jilid 8. Darul Fikr. 2011

⁵⁰ Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 33-35.

masyarakat. Jika dulu fungsi *Al-Hisbah* sangat luas meliputi segala hal yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Maka pada abad k-8 Masehi, lembaga tersebut hanya mempunyai tugas mengawasi permasalahan tentang sosial dan ekonomi.⁵¹ Kemudian para ahli fiqh sepakat bahwa wewenang dari *Al-Hisbah* adalah semua pelanggaran yang berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang ada di luar dari wewenang qadhi (peradilan) yang berkaitan pelaksanaan esensi ibadah yaitu tidak melakukan puasa, solat, haji, zakat, termasuk permasalahan muamalah yaitu pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, bersikap sewenang-wenang tanpa mempedulikan hal orang lain.

Seseorang yang diangkat menjadi *muhtasib* seharusnya mempunyai integritas moral yang tinggi dan berkompeteren tentang masalah-masalah hukum, urusan industri dan pasar. Dengan adanya *al-hisbah*, sebuah negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol sebuah kondisi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan seperti mengawasi standarisasi produk, industri, mengecek penimbunan barang, jasa profesional, makelar, praktik riba.⁵²

Para ahli terdahulu telah menguraikan pokok-pokok pemikirannya tentang *al-hisbah* dalam karyanya, sebagai berikut⁵³:

1. Al-Mawardi

Dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan), Al-Mawardi

⁵¹ Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur: IKDAS, 2000.

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 179-180.

⁵³ Marah Halim, "Eksistensi Wilatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume X no. 2, Februari 2011, hlm. 70-73.

mendefinisikan hisbah identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “jika secara nyata ditinggalkan” (dalam hal kebaikan) dan “jika secara nyata dilakukan” (dalam hal kemungkaran). Artinya objek *hisbah* adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas *muhtasib*, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.

Menurut al-Mawardi, tugas hisbah dilaksanakan *muhtasib*. Selain *muhtasib*, hisbah juga dilakukan oleh *mutatawwi'* (relawan). Muhtasib termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. *Al-Hisbah* disebut dengan pengadilan di tempat (*trial on the spot*). Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qadi al-mazalim*). Al-Mawardi membagi tugas-tugas Hisbah menjadi dua tugas pokok, pertama *amr ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan kedua *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). *Amar ma'ruf* dibagi menjadi tiga kategori: *pertama*, yang berhubungan dengan hak-hak Allah; *kedua*, yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan *ketiga*, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan *nahi munkar* juga dibagi menurut kategori tersebut.

2. Al-Saqati

Pemikiran al-Saqati tentang hisbah terdapat dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang hisbah yang berjudul *Fi Adab al-Hisbah* (Etika Pengawasan). Al-Saqati juga menganggap fungsi dan tugas Wilayahul Hisbah merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas *Wilayat al-Qada'* dan *Wilayat al-Mazalim*. Bahkan ia menekankan perlunya kerjasama ketiga lembaga ini dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Saqati menekankan

pentingnya hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi, al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan.

3. Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang hisbah terdapat dalam kitab karya besarnya *Ihya' 'Ulum al-Din*. Tujuan hisbah adalah amar ma'ruf nahi mungkar untuk melindungi hak-hak Allah.

Rukun hisbah menurut al-Ghazali adalah:

- a. *Muhtasib* (petugas hisbah);
- b. *Muhtasab Fih* (perbuatan yang menjadi objek hisbah);
- c. *Muhtasab 'Alaih* (pelaku yang ditujukan kepadanya hisbah);
- d. *Ihtisab* (bentuk-bentuk *hisbah*).

Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun tersebut.

Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk:

- a. kemungkar di masjid;
- b. kemungkar di pasar
- c. kemungkar di jalan;
- d. kemungkar di tempat pemandian umum;
- e. kemungkar dalam pesta; dan
- f. kemungkar umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain.

4. Ibn Taymiyyah

Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang hisbah terdapat dalam karya

khususnya tentang ini, yakni kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah* (Hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijtihad yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.⁵⁴ Ibn Taymiyyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh *muhtasib* yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja. Bidang tugas *muhtasib* adalah menyeru orang untuk melaksanakan shalat, menghukum yang tidak melaksanakannya, serta mengawasi kegiatan imam dan muazin. Jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, *muhtasib* boleh meminta bantuan kepada hakim atau lembaga lain.

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *hisbah* telah ada sejak masa Nabi dan kemudian dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Mereka mengkaji konsep *hisbah* dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat idealistik, yang mana seharusnya lembaga hisbah diberikan kedudukan dan kewenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

c. Bentuk pengawasan dalam konsep *Al-Hisbah*

Al-Hisbah mempunyai tugas melaksanakan '*amar ma'ruf nahi munkar* jika tampak nyata orang melalaikan dan melakukan nahi munkar. *Al-Hisbah* mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas, oleh

⁵⁴ Ibid, hlm. 7.

karena itu Ibnu Khaldun menterarakan fungsi *Al-Hisbah* dengan fungsi khilafah (pemerintahan)⁵⁵

Pertama, dasar hukum pembentukannya adalah peraturan yang bersifat khusus, yaitu Perda No. 5 Tahun 2000. Perda ini adalah peraturan pelaksanaan dari Keistimewaan Aceh dalam bidang agama yang disebutkan oleh UU No. 44 Tahun 1999, UU ini memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Keistimewaan Aceh, khususnya dalam bidang kehidupan beragama dengan pelaksanaan syari'at Islam.⁵⁶

Kedua, karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan *Al-Hisbah* juga dapat dilihat dari subjek hukum yang diaturnya. pelaksanaan Syari'at Islam yang menganut asas personalitas keIslaman, yang artinya hanya diberlakukan bagi individu yang beragama Islam, tetapi dalam hal terjadi penundukan diri dalam kasus-kasus pidana yang tidak diatur secara nasional dan hanya ada di Aceh, maka juga berlaku asas territorial, artinya juga bisa berlaku pada kalangan non muslim.

Ketiga, peraturan-peraturan syari'at Islam yang menjadi landasan pembentukan *Al-Hisbah* adalah peraturan-peraturan yang telah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai hukum positif yang khusus maka penerapannya dalam masyarakat wajib diawasi oleh lembaga yang khusus, maka lembaga khusus yang dibentuk adalah *Al-Hisbah*.

Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Hisbah* meliputi tugas pokok yang

⁵⁵ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007) ,Hlm.47

⁵⁶ Soejono, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998), Hlm.45

ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Pasal 4, ayat 1: *Al-Hisbah* mempunyai tugas:⁵⁷

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
3. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada Penyidik.

Ayat 2: pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a meliputi:

1. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at Islam;
2. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ayat 3: pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b meliputi:

1. Menegur, memperingatkan, dan menasehahi seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at;
2. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
3. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong;

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

4. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.⁵⁸



⁵⁸ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbal Dalam Penegakan Syari'at Islam* (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh), (Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 35-44

BAB TIGA

SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF *AL-HISBAH*

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Aceh

Dinas Perhubungan Provinsi Aceh yang merupakan satuan kerja Pemerintah Aceh, Peraturan Gubernur Aceh No. 118 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Aceh No. 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh, yang mempunyai tugas melayani perizinan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, pengoperasian jembatan dan terminal.

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Aceh yang beralamat Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No. 52, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23121 mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan (Peraturan Gubernur Aceh No. 118 Tahun 2016) yang mempunyai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh yaitu menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan, melaksanakan dan mengkoordinasikan perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh, Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi wilayah Aceh, Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang menjadi Visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh, terkait dengan telaahan ini menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur Aceh Terpilih 2017-2022. Visi

Gubernur Aceh terpilih adalah “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sesuai Visi dan misi tersebut di atas adalah menjadi bagian dari misi ‘Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan’ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan,

pengembangan dan pembangunan di sektor perhubungan. Adapun output/outcome yang ingin dicapai di sektor perhubungan yaitu:

1. Persentase prasarana, sarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar;
2. Meningkatnya persentase pelayanan angkutan;
3. Menurunnya kasus angka kecelakaan lalu lintas;
4. Meningkatnya persentase laik jalan angkutan umum.

Dinas Perhubungan Aceh memiliki tugas pokok merumuskan, menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi kebijakan, pengembangan sarana, prasarana dan angkutan, serta pengembangan dan pengintegrasian jaringan dan simpul lalu lintas untuk menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sesuai dengan tugas pokok tersebut, Dinas perhubungan tentunya memiliki andil yang cukup besar di bidang lalu lintas termasuk mengawasi mobil angkutan legal dan ilegal yang beroperasi di jalanan.

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan yang menjadi tugas dasar dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkapi sisi kelemahan dan kesalahan serta membenarkan dan mencegah terulangnya hal itu kembali. Pengawasan diperlukan untuk menjaga tujuan dari suatu urusan agar berjalan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bahkan mencegah untuk terulangnya terjadi sesuatu kesalahan yang sudah pernah terjadi.

Dalam pengertian lain, pengawasan adalah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk

mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah untuk mengontrol tanggung jawab manajemen yang diembannya.

Perbedaan dari kedua pengawasan tersebut adalah terletak pada subyek hukumnya, yaitu pengawasan eksternal ditujukan kepada orang/perorangan sebagai masyarakat yang wajib taat hukum, sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang khusus ditujukan kepada lembaga hukum.

Tugas pokok Dinas Perhubungan kota Banda Aceh adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota, termasuk untuk wilayah kota Banda Aceh. Adapun fungsi Dinas Perhubungan, yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya⁵⁹

Pada dasarnya, untuk dapat menjadi angkutan umum, sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika mobil tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka mobil tersebut layak

⁵⁹ Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html, diakses pada hari Kamis, 17 November 2022.

dijadikan angkutan umum legal dengan plat kuning bertulisan warna hitam serta memberikan tiket kepada penumpang sebagai bukti asuransi jiwa bagi penumpangnya.

Mobil angkutan ilegal atau mobil yang beroperasi dengan plat hitam atau mobil angkutan yang tidak memiliki SK izin dilarang beroperasi di dalam area terminal di wilayah Aceh. Mobil angkutan ilegal yang beroperasi di jalanan tentunya tidak terdaftar di dalam SK izin penyelenggaraan angkutan dan juga tidak dapat memiliki kartu pengawasan (KPS) sehingga jika suatu waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka tidak mendapatkan jaminan dan pertanggungjawaban dari Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan karena tidak memiliki asuransi.

Dalam melakukan pengawasan lalu lintas terkait mobil angkutan ilegal, Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian untuk membantu melakukan pengecekan saat melakukan razia. Mobil plat hitam yang masih beroperasi diberikan sanksi oleh Dinas Perhubungan berupa pelarangan izin mengangkut penumpang di dalam Terminal.

Perlu ditegaskan bahwa terdapat tiga pembagian plat kendaraan roda 4 (empat) khususnya mobil, yaitu:

- a. Kendaraan mobil plat merah adalah kendaraan Dinas Pemerintah,
- b. Kendaraan mobil plat kuning adalah kendaraan untuk angkutan orang (angkot), dan
- c. Kendaraan mobil plat hitam yang diperuntukkan untuk kendaraan pribadi.

Perusahaan yang memiliki mobil plat hitam dan ingin melakukan perubahan menjadi plat kuning dilakukan di Dirlantas dengan syarat perusahaan tersebut harus berbadan hukum dan kendaraan tersebut melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi nama perusahaan dengan merujuk pada pasal 1 angka 14 UU Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD). Tahapan balik nama kendaraan sangat mudah dan sangat penting dilakukan. Namun sayang masih banyak pemilik kendaraan yang belum melakukannya termasuk perusahaan-perusahaan mobil angkutan.

Dinas Perhubungan bertugas mengeluarkan surat keterangan plafon bahwa kendaraan tersebut benar akan masuk ke Perusahaan. Setelah mobil angkutan tersebut beralih ke plat kuning, maka Perusahaan harus membuat surat permohonan kepada Dinas Perhubungan untuk dimasukkan ke dalam SK Izin AKDP jika masih terdapat kuota trayek agar kendaraan tersebut menjadi legal.

B. Kriteria-Kriteria Angkutan Umum Ilegal di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh

Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan mobil pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan mobil pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan. Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan mobil pribadi terlalu banyak juga menimbulkan banyak masalah, dimana hal ini terlihat dari adanya kendaraan yang segera ilegal digunakan sebagai transportasi umum. Hal ini tentu tidak boleh dilalukan sebelum kendaraan tersebut memiliki syarat yang memenuhi sebagai angkutan umum. Namun dalam hal ini pada survey yang telah dilakukan, ciri-ciri tidak terlihat dalam kawasan Terminal A Batoh.

Angkutan umum atau dapat disebut juga pengangkutan darat merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah agar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam masyarakat pengangkutan darat harus memperhatikan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas dan elemen pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan dan juga diatur mengenai tanggung jawab pihak pengangkut.

Pihak pengangkut adalah pihak-pihak yang melakukan pengangkutan terhadap barang dan penumpang (orang) yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik dengan cara carter menurut waktu maupun menurut perjalanan. Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bus kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angkutan (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan) dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu. Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum (UULLAJ). Yang diatur dalam ijin trayek, ijin usaha angkutan, ijin operasional, kelayakan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan.

Angkutan jalan plat hitam masih menjadi topik hangat yang didiskusikan dalam berbagai persoalan terkait angkutan. Persoalan yang tidak kunjung mendapat solusi ini, menjadi sorotan dari sejumlah pihak karena sifatnya yang merugikan, baik bagi penumpang maupun angkutan umum lainnya, yang telah memiliki izin operasi dengan plat kuning. Kendaraan yang dijadikan alat transportasi angkutan umum itu melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Dalam pasal 173 disebutkan bahwa perusahaan umum yang menyelenggarakan angkutan atau barang, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Pihak yang berwenang mengeluarkan izin adalah Kementerian Perhubungan. Selain itu, Jasa Raharja tidak akan memberikan jaminan santunan kepada penumpang angkutan ilegal berplat hitam ketika mengalami kecelakaan, karena bukan penumpang sah sesuai dengan UU nomor 33 Tahun 1964 Jo PP nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.

Pengaturan mengenai penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum lebih lanjut akan diatur mengenai sanksi-sanksi hukum yang akan diterapkan kepada yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 173 ayat (1) menyebutkan bahwa kendaraan tanpa izin trayek tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dikenakan sanksi denda Rp. 500.000. Pasal 308 huruf c menyebutkan bahwa izin trayek menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dalam pasal 173 dikenakan denda sebanyak Rp. 500.000. Sesuai dengan pasal 304 Undang-undang No. 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam penyalahgunaan izin kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikan atau menurumkan penumpang lain sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain dikenakan denda sebesar Rp. 250.000. Sanksi-sanksi hukum yang akan diterapkan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran kendaraan bermotor roda empat, dimana sebelumnya telah diatur mengenai syarat-syarat bagi pengguna kendaraan bermotor roda empat pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum.

Dari penguraian yang telah dilakukan terkait teori yang didapatkan dari berbagai sumber. Angkutan ilegal yang dimaksud oleh Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Darat, angkutan umum ilegal diidentifikasi sebagai sebuah kendaraan bermotor plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan dan plat nomor berwarna hitam atau yang lebih dikenal istilah dengan travel gelap dan tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan.

Peninjauan telah dilakukan pada terminal Tipe A yang berada di kawasan Batoh, penelitian yang dilakukan telah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang bekerja sebagai kasir untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan angkutan umum yang dijalankan apakah

masih bersifat ilegal. Menurut kriteria Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Darat, angkutan umum ilegal adalah:

1. Angkutan umum penumpang dengan kendaraan bermotor dengan plat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan

Angkutan ilegal yaitu angkutan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi. Apabila sudah memenuhi persyaratan maka kendaraan tersebut layak di jadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning. Plat nomor kuning diberikan kepada kendaraan beroda empat yang berarti boleh dioperasikan sebagai angkutan umum. Selain itu, kendaraan plat nomor kuning sudah dilengkapi asuransi kendaraan maupun asuransi jiwa terhadap supir dan penumpang. Dimana kriteria angkutan ilegal ini terlihat dari plat yang bukan berwarna kuning atau tidak memiliki surat izin jalan yang jika sedang dalam masa pengurusan. Namun ada terlihat juga angkutan yang memiliki plat berwarna kuning dengan surat yang tidak lengkap hal ini juga termasuk ke dalam jenis angkutan ilegal sehingga tidak boleh mengambil penumpang. Pada terminal Tipe A Batoh yang menjadi tinjauan, angkutan tidak ditemukan yang memiliki kriteria sebagaimana seperti yang disebutkan.

2. Angkutan umum penumpang dengan plat nomor berwarna hitam, atau yang lebih dikenal istilah dengan travel gelap dan tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan

Angkutan umum wajib melakukan pengurusan surat izin penyelenggaraan sehingga angkutan dapat dijalankan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ada beberapa pemilik angkutan yang malas atau tidak mengurus surat tersebut sehingga masih menggunakan plat hitam tanpa surat dan mengambil penumpang demi

mendapatkan keuntungan. Dalam hal seperti ini, angkutan dapat ditindak oleh pengawas yang memiliki wewenang. Pada kawasan yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini terminal Tipe A Batoh memiliki angkutan yang masih memakai plat hitam, namun angkutan tersebut memiliki surat izin jalan dalam pengurusan sehingga angkutan ini legal dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Pada saat ini, terminal Tipe A Batoh tergolong bersih dari berbagai aktivitas angkutan umum ilegal. Para pemberi jasa pada kawasan ini telah melakukan pengurusan perizinan untuk kendaraan yang mereka gunakan, sehingga meski tidak masih ada yang ber plat hitam ini tidak memberikan dampak kepada mereka sebagai pemilik angkutan ilegal.

C. Bentuk-Bentuk Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Ilegal Oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menertipkan suatu aturan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam ini seperti yang telah disebutkan dalam teori, pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

1. Secara Langsung.

Bentuk pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan tidak menerapkan pengawasan secara langsung. Pengawasan dilakukan oleh para anggota yang bekerja sebagai karyawan dan menuliskan hasil dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada pimpinan.

2. Secara tidak langsung

Adapun bentuk pengawasan atau kebijakan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan terkait dengan adanya mobil

angkutan umum ilegal yang berada dalam kawasan Aceh berupa dengan tindakan-tindakan penertiban. Tindakan-tindakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pemeriksaan secara langsung ke lapangan guna mengetahui status angkutan umum yang beroperasi pada kawasan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar penertiban dapat dilakukan secara legal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “menurut UU atau peraturan dishub tidak mempunyai kewenangan dalam menangkap mobil plat hitam di jalan. Kewenangan dalam hal merazia diperbolehkan dan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pihak kepolisian dan razia juga akan dilakukan bersama pihak kepolisian dan dishub kabupaten/kota setempat”⁶⁰. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan setempat telah terlihat dalam bentuk razia yang dilakukan terhadap angkutan ilegal yang berada pada kawasan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan implementasi melalui koordinasi adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pengawasan sendiri mengikuti perkembangan sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusi yang dimaksud dengan pengawasan pemerintahan adalah pengawasan terhadap pemerintahan. Mengapa pemerintahan yang berkuasa mesti juga diawasi, memberkaitan dengan semakin meningkatnya penggunaan dan berkembangnya travel-travel pelat hitam (illegal) yang banyak disalahgunakan dalam penggunaannya.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “mobil yang angkutan umum yang memiliki status ilegal atau tidak memiliki Surat Keterangan Izin Jalan dilarang beroperasi di dalam wilayah Aceh. Dan akan dilakukan penindakan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, wewenang tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan dinas perhubungan”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penertiban angkutan Ilegal (kendaraan/mobil pelat hitm) untuk dijadikan Trayek-Trayek angkutan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, karena ini melanggar hukum dan Undang-undang, dan pelakunya harus ditindak tanpa memandang bulu dan tebang pilih, semua sama dan bagi yang melanggar harus di berikan sanksi administrasi maupun denda. Karena kalau tidak akan merugikan semua pihak. Diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 29 Tahun 2012 Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Penumpang dan Barang Dalam Daerah. Namun saat ini Angkutan Umum yang melanggar aturan sehingga patut dilakukan penertiban terhadap angkutan umum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Inilah dasar hukum dan Undang-undang untuk melakukan penertiban dan penindakan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “Dasar hukum angkutan umum yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PM No. 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, dan PM No. 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. Baik di dalam Undang-Undangan maupun Peraturan, dishub tidak memiliki wewenang untuk menangkap mobil plat hitam di jalan karena kewenangan tersebut ada di kepolisian. Jika kami ingin melakukan razia, maka terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan razia bersama.”⁶²

Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 200 yang mengatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 141 angka (1) dikatakan bahwa: Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a. Keamanan;
- b. Keselamatan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Keteraturan

⁶² Hasil wawancara dengan Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14 Juni 2021 di Dinas Perhubungan Aceh.

Disebutkan juga dalam pasal 173 ayat (1) bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa dokumen kontrak atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan. Pemberian izin tersebut dilakukan melalui seleksi atau pelelangan. Selain itu, ketentuan lain yang harus dipenuhi kendaraan pribadi yang akan digunakan sebagai angkutan umum yaitu harus terdaftar dan mendapatkan izin trayek, izin usaha angkutan, izin operasional, kenaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan lain yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Pasal 107, akan dikenakan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran, berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan

Hal tersebut dilakukan karena angkutan umum/AKDP dengan plat hitam tidak memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak masuk ke dalam SK Perizinan Angkutan, dan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau tidak melakukan Uji Berkala (KIR).

Di dalam Undang-Undang atau Peraturan yang ada, Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap atau melakukan razia terhadap mobil ilegal yang beroperasi di jalan. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Kepolisian. Jika Dinas Perhubungan ingin melakukan razia, maka harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak

kepolisian dan melakukan razia bersama kepolisian dan Dishub kab/kota setempat.

Dalam Pasal 23 KM 35 Tahun 2003 ayat: (1) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, terdiri dari :

1. Angkutan Antar Jemput
2. Angkutan Karyawan
3. Angkutan Permukiman
4. Angkutan Pemadu Moda.

Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antarprovinsi, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota. Ketentuan khususnya terdapat pada Pasal 24 KM 35 Nomor 2003 ayat: (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya. (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal
2. Menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum
3. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam
4. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
5. tidak menaikan penumpang di perjalanan;
6. tidak mengenakan tariff yang berpotensi/ dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
7. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Kendaraan Pribadi dengan plat hitam tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan UU LLAJ. Banyaknya mobil pribadi sebagai angkutan umum dari hari kehari mengakibatkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum resmi, kendaraan yang menggunakan plat hitam dianggap melakukan penyerobotan yaitu mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi.

D. Perspektif *Al-Hisbah* Terhadap Sistem Pengawasan Angkutan Ilegal Oleh Dinas Perhubungan Aceh

Al-Hisbah mempunyai tugas pokok yang ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Tugas-tugas ini ditinjau dan dilihat keterkaitannya dengan Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem *Al-Hisbah*.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hisbah sebagai lembaga normatif preventif karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi hisbah meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.⁶³

Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian angkutan ilegal yang meliputi kelayakan kendaraan untuk dijadikan angkutan umum, dan

⁶³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409

izin driver dalam mengendarai angkutan tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan pihak konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa transportasi. Adapun kewenangan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah Hisbah* meliputi tugas pokok yang ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Pasal 4, ayat 1: *Al-Hisbah* mempunyai tugas:⁶⁴

1. Pengawasan

Dalam hal ini *Al-Hisbah* telah terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan terhadap angkutan ilegal yang berada di kawasan Aceh. Dalam hal merespon sistem pengawasan yang diterapkan, para pemilik angkutan yang telah di wawancarai sebagai narasumber tidak terdapat yang memiliki kecurangan sehingga mereka dinilai layak untuk memberikan jasa angkutan umum. Hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Eko yang berada di loket PT. Putri Kembar Tiga yang mengatakan bahwa “angkutan ada yang sedang dalam masa pengurusan dan sudah dapat surat jalan dari dinas perhubungan”. Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam kawasan Aceh kendaraan- kendaraan yang menjadi angkutan umum yang belum resmi pasti sudah dalam tahap pengurusan yang membuktikan bahwa mereka mendengar dan tidak mencoba melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

2. Membina

Al-Hisbah juga memiliki tugas untuk membina agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau tindakan yang merugikan dan tidak-tindakan yang tidak diinginkan oleh kendaraan-kendaraan umum yang berkerja dalam kawasan Aceh. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait sistem angkutan yang seharusnya berlaku dalam kawasan Aceh baik secara langsung maupun tidak. Dalam kinerja yang terlihat dalam kawasan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung namun juga memberikan arahan-arahan yang kepada para pemilik angkutan untuk menaati aturan yang sudah berlaku bagi angkutan umum yang berada di Kawasan Aceh. Hal ini juga terlihat dari adanya website Dinas Perhubungan Aceh yang memberikan arahan tau mempertingati akan larangan adanya angkutan ilegal yang berlaku pada kawasan Aceh. Hasil pembinaan ini juga terlihat dari para pemilik angkutan yang berada di Kawasan Aceh yang sudah memiliki surat izin jalan meskipun masih menggunakan plat hitam.

3. Pelimpahan berkas perkara kepada penyidik

Sebagai sebuah sistem yang menjaga kedamaian dan kesejahteraan, *Al-Hisbah* juga memiliki tugas atau wewenang untuk melimpahkan berkas perkara kepad penyidik jika terjadi atau mendapati kasus angkutan umum yang masih ilegal dan tidak memiliki surat izin jalan. Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Umumnya, proses pelimpahan perkara dilakukan dari kepolisian kepada kejaksaan. Secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Namun dalam hal ini, penelitian tidak menemukan akan adanya

kecurangan atau kasus yang terjadi sehingga membuat Dinas Perhubungan harus bertindak untuk memberikan tuntutan terhadap pemilik angkutan. Hal ini dikarenakan para pemilik angkutan yang sudah mengikuti dan menaati hukum dan memproses angkutan secara resmi atau legal.

Peraturan pemerintah tentang pengawasan tersebut dalam pasal 30 dengan butir-butir pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen yang berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri juga telah dilakukan dan terapkan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan pengawasan yang berdasarkan hukum untuk melindungi para konsumen dari tindakan angkutan umum ilegal.

Pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh, menteri dan/atau menteri teknis yang terkait, hal ini merujuk kepada Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga transportasi yang berada di kawasan Aceh. Hak Dinas Perhubungan dalam mengawasi dilakukan pada barang atau jasa yang bersangkutan paut dengan transportasi yang beredar dimana dalam tinjauan ini fokus berada pada angkutan umum.

Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak terlihat atau belum ditemukan pada kawasan Aceh, meskipun pengawasan yang telah dilakukan telah mengikuti dan sesuai dengan hukum yang berlaku

Dari dari peninjauan yang telah dilakukan terhadap Dinas Perhubungan Aceh, didapati bahwa Dinas Perhubungan secara sistem *Al-Hisbah* telah menjalankan tugasnya dengan baik dan menjalankan kewajiban yang telah diamanahkan dalam pekerjaannya yaitu menegakkan tugasnya dalam pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria angkutan umum yang berstatus ilegal tidak terlihat di terminal Tipe A Batoh, hal ini dikarenakan kendaraan-kendaraan yang beroperasi pada terminal tersebut meskipun masih menggunakan plat hitam tetapi memiliki surat izin jalan yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa kendaraan dalam masa pengurusan izin.
2. Penegakan hukum Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum ilegal telah dilakukannya pengawasan secara tidak langsung dari pihak Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, melakukan razia-razia di beberapa titik terhadap angkutan umum antar kota dan provinsi yang masih menggunakan pelat hitam.
3. Perspektif *Al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan angkutan ilegal oleh Dinas Perhubungan juga terlihat dari tindakan pengawasan, pembinaan dan penyerahan berkas perkara sesuai dengan tugas pokok *Al-Hisbah*.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah:

1. Diperlukannya penertiban travel transportasi plat hitam, agar benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Seperti dalam Peraturan Menteri 29 tahun 2015, yaitu tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Dengan demikian perlu diperhatikan, bagi pihak pemerintah yang berwenang di sektor transportasi khususnya untuk standar pelayanan masyarakat dengan rasa tanggung jawab

dan aman perlu dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan Peraturan Menteri 29 tahun 2015, yaitu tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ke dalam standar pelayanan yang baik dan aman.

2. Hendaknya pemilik armada memiliki kesadaran sendiri untuk dapat mengganti plat angkutannya menjadi plat resmi, sebab jika nanti terjadi kecelakaan dan penumpang menuntut pemilik armada, maka mereka tidak dapat meminta bantuan juga kepada pihak perusahaan, dan juga dibutuhkannya pengawasan dari pemerintah terhadap mobil yang masih menggunakan plat hitam sebagai angkutan umum, agar mengganti kepada plat kuning (resmi) sehingga aman digunakan sebagai angkutan umum.
3. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa angkutan plat hitam, yaitu apabila kita menggunakan angkutan yang tidak resmi dan terjadi kerugian ataupun kecelakaan kita tidak bisa menuntut kepada pihak perusahaan, karena bukan merupakan tanggungjawab dari pihak perusahaan disebabkan tidak resminya angkutan tersebut. Pengguna jasa hanya bisa menuntut kepada pemilik armada, dan itupun pemilik armada hanya membantu semampunya. Oleh karena itu penumpang harus selektif dalam memilih alat transportasi agar keselamatan dapat terjamin dan perlindungan sebagai konsumen dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Syariah (Kencana Jakarta, tahun 2012)
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Puberty, 2006,
- Aldo Malker, “*Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Simping Empat Betungan Kota Bengkulu)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Al-Hartsy. J. 2006, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattabb*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), hlm. 587
- Aliva Vanessa, *Pengawasan travel ilegal antar kota dalam provinsi (AKDP) oleh dinas perhubungan provinsi Riau di kota Pekanbaru*. Tugas Akhir Ilmu Administrasi Negara. 2021
- Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur: IKDAS, 2000.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011),
- Dian Harwitasari, “*Eksistensi Angkutan Plat Hitam Pada Koridor Pasar Jatingaleh-Gereja Randusari*”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2005.
- Dishub.bandaacehkota.go.id/page-fungsidanwewenang.html, diakses pada hari Kamis, 17 November 2022.
- Dishub Aceh. 2019. *Angkutan umum plat hitam ditertibkan dishub aceh*. <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/>
- Fahrur Rozi, “Hisbah Dalam Islam”, *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 10, 1 Maret 2019
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007)

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992

<https://dishub.acehprov.go.id/informasi/berita/angkutan-umum-plat-hitam-ditertibkan-dishub-aceh/> pada tanggal 21 November 2021.

Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattabb*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006),

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 1996.

Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam* (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam Di Aceh), (Ar-Raniry Press, 2014),

Marah Halim, "*Eksistensi Wilatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X no. 2, Februari 2011, hlm. 70-73

M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013)

Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

Molisa, "*Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharruf Fi Isti'Mal Al-Mal dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 15 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005)

Ririn Novianti " *Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian*" Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2,

- Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
- Soejono, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Cet. 1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998),
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007)
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Vanessa. A. 2021. *Pengawasan travel ilegal antar kota dalam provinsi (AKDP) oleh dinas perhubungan provinsi Riau di kota Pekanbaru*. Tugas Akhir Ilmu Administrasi Negara.
- Wahbah Al-Zuhailī, 2002. *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āširah*, Damaskus: Dār Al-Fikr,
- Wahbah. 2011. *Fiqh al-islami wa adillatuh*. Jilid 8. Darul Fikr.
- Yahya. Y. 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 5654/Un.08/FSH/PP 00 9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang manpu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.Th., M.A
b. Muhammad Iqbal, M.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Shafira Melinda

N I M : 170102143

Prodi : HES

J u d u l : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil HIACE Ilegal Dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Batoh Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021

D e k a n



Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/4/22, 9:48 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1739/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SHAFIRA MELINDA / 170102143
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tungkop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil HIACE Ilegal Dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Batoh Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November
2022

Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Kesiediaan Memberi Data



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERHUBUNGAN
 Jin. Mayjend. T. Hamzah Bendahara No. 52, Telp. (0651) 22110 Fax. (0651) 22106
BANDA ACEH - 23121

Banda Aceh, 4 Juli 2022
 4 Dzulhijjah 1443

Nomor : 800/1107
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan penelitian

Yang Terhormat:
Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1739/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Pada prinsipnya kami mendukung Penelitian Ilmiah yang akan dilakukan pada Dinas Perhubungan Aceh.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terhadap nama di bawah ini dapat melakukan penelitian dimaksud pada Dinas Perhubungan Aceh, yaitu:

Nama : **Shafira Melinda**
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil HIACE Ilegal Dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Batoh Kota Banda Aceh).

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Saudari Renny Anggeraeni Robin S.Sit, M.T., dengan nomor HP 081360022655.

3. Demikian dan terima kasih.


a.n. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ACEH,**
SEKRETARIS

T. RIZKI FADHIL, S.Si.T, M.Si.
PEMIMPIN
NIP. 198007192001121002

Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
Diperiksa	Sri Trisna Fitri, S.E.	Kasubbag HKU		
Disetujui/ Dijjukan	Sri Trisna Fitri, S.E.	Kasubbag HKU	9/7 2022	1
Dikonsep	Azmiaty	Pengelola	8/7 - 2022	1

Lampiran 4 : Daftar Informan

NO	Data Informan
1	Nama : Eko Loket : PT. Putri Kembar Tiga
2	Nama : Ifan Loket : PT. Hasbela
3	Nama : Fahmi Loket : PT. Maulana Jaya Indah



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF AL-HISBAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/4 Juli 2022
Tempat	: Loker Tipe A Batoh
Pewawancara	: Shafira Melinda
Orang Yang Diwawancarai	: Eko
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kasir

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa masih ada mobil plat hitam yang beroperasi di terminal?
2. Ada berapa banyak mobil plat hitam yang beroperasi?
3. Apakah mobil plat hitam dibeli secara pribadi atau dibeli oleh perusahaan tertentu?
4. Kenapa mobil plat hitam belum mengganti ke plat kuning?
5. Apakah pernah ada pengawasan dari dinas perhubungan atau dari pihak terkait terhadap mobil plat hitam?
6. Jika ada pengawasan dari dinas perhubungan atau pemerintah bagaimana cara sopir/pihak loker biar tidak terkena Razia?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas perhubungan atau pemerintah?
8. Apa kelebihan atau kekurangan mobil plat hitam dengan plat kuning?
9. Jika terjadi kecelakaan siapa yang menanggung biaya tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF AL-HISBAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/4 Juli 2022
Tempat	: Loker Tipe A Batoh
Pewawancara	: Shafira Melinda
Orang Yang Diwawancarai	: Ifan
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kasir

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa masih ada mobil plat hitam yang beroperasi di terminal?
2. Ada berapa banyak mobil plat hitam yang beroperasi?
3. Apakah mobil plat hitam dibeli secara pribadi atau dibeli oleh perusahaan tertentu?
4. Kenapa mobil plat hitam belum mengganti ke plat kuning?
5. Apakah pernah ada pengawasan dari dinas perhubungan atau dari pihak terkait terhadap mobil plat hitam?
6. Jika ada pengawasan dari dinas perhubungan atau pemerintah bagaimana cara sopir/pihak loker biar tidak terkena Razia?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas perhubungan atau pemerintah?
8. Apa kelebihan atau kekurangan mobil plat hitam dengan plat kuning?
9. Jika terjadi kecelakaan siapa yang menanggung biaya tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: SISTEM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEBERADAAN MOBIL ANGKUTAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF AL-HISBAH
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/4 Juli 2022
Tempat	: Loker Tipe A Batoh
Pewawancara	: Shafira Melinda
Orang Yang Diwawancarai	: Fahmi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kasir

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa masih ada mobil plat hitam yang beroperasi di terminal?
2. Ada berapa banyak mobil plat hitam yang beroperasi?
3. Apakah mobil plat hitam dibeli secara pribadi atau dibeli oleh perusahaan tertentu?
4. Kenapa mobil plat hitam belum mengganti ke plat kuning?
5. Apakah pernah ada pengawasan dari dinas perhubungan atau dari pihak terkait terhadap mobil plat hitam?
6. Jika ada pengawasan dari dinas perhubungan atau pemerintah bagaimana cara sopir/pihak loker biar tidak terkena Razia?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas perhubungan atau pemerintah?
8. Apa kelebihan atau kekurangan mobil plat hitam dengan plat kuning?
9. Jika terjadi kecelakaan siapa yang menanggung biaya tersebut?

Lampiran 6 : Dokumentasi



**Wawancara di Dinas Perhubungan Aceh
Dengan Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem
informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada 14
Juni 2021**



**Wawancara dengan Bapak Eko
di Loket PT. Putri Kembar Tiga
Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal Rabu/4 Juli 2022**





**Wawancara dengan Bapak ifan
di Loker PT. Hasbela
Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal Rabu/4 Juli 2022**





**Wawancara dengan Bapak Fahmi
di Loker PT. Maulana Jaya
Pukul 14.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal Rabu/4 Juli 2022**

